

## HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IZIN



**Diajukan oleh :**

**LUCIA GALUH SEPTININGRUM**

**N P M : 120510781**  
**Progam Studi : Ilmu Hukum**  
**Progam Kekhususan : Peradilan Pidana**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 Februari 2016

**Dosen Pembimbing I**

**Prof.Dr.Drs.Paulinus Soge, H.,M.Hum**

**Tanda Tangan :**

**Dosen Pembimbing II**

**Y.Sri Pudyatmoko, SH.,M.Hum**

**Tanda Tangan :**

**MENGESAHKAN**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. ENDRO SUSILO., SH., L.Lm.**

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IZIN**

**Lucia Galuh Septiningrum**  
**Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta**  
**Email : luciagaluh99@gmail.com**

*The research conducted with the issue of law enforcement against violations of local regulations to the sellers of liquor without license. The purpose of this research was to examine the implementation of sanctions against unlicensed liquor sellers and to determine the constraints of law enforcement officers in carrying out sanctions against liquor without a license in violation of local regulations Sleman district. The method that I use is normative. The results of this research unlicensed liquor sellers were arrested by the police the evidence seized his case transferred to the court. The judges examine cases with an examination of fast events misdemeanor. The convict who has been 3 times entered court awarded a penalty that would increase or be imprisonment. The constraints experienced by law enforcement officials are selling liquor without license held in private and cooperation between the police by the public is less well established.*

**Keyword : local regulation, liquor, license**

## **A. PENDAHULUAN**

Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman

keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Di Kabupaten Sleman ditemukan banyak penjual minuman keras, padahal Kabupaten Sleman telah memiliki peraturan yang mengatur Minuman Keras dengan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

---

<sup>1</sup> C.J.N Versteden, 1994, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen an den Rijn, 1994, hlm. 15.

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang menjual minuman keras tidak dengan izin dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007. Kesulitan masyarakat dalam mempertahankan kehidupannya yang bersangkutan dengan ekonomi membuat masyarakat melakukan tindakan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku seperti aturan dalam pekerjaannya. Salah satunya adalah penjual minuman keras yang awalnya ingin mempertahankan hidup dengan menjual minuman keras tetapi harus berhadapan dengan aturan yang mengharuskan mereka memiliki izin untuk menjual minuman keras yang diperoleh tidak mudah.

Sulitnya memperoleh izin tersebutlah yang membuat penjual minuman keras tidak mencari izin. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan perizinan usaha yang nantinya harus dipenuhi oleh masyarakat agar izin dikeluarkan dalam hal ini adalah penjual minuman keras yang harus memenuhi aturan dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi Pemerintah, Pemerintah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apayang seharusnya. Katalisator akan menjadi tumpuan Organisasi Pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Dengan adanya katalisator tersebut seharusnya masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan izin usaha untuk menjual minuman keras, sehingga usahanya tidak menjadi illegal atau dilarang. Banyaknya penjual minuman keras di Kabupaten Sleman yang tidak memiliki izin tentu membuat prihatin banyak pihak, tidak hanya Pemerintah tetapi juga konsumen yang membeli minuman keras. Konsumen yang membeli minuman keras dapat saja dicurangi oleh penjual minuman keras yang nakal menjual minuman

keras tidak sesuai aturan yang ditentukan seperti kadar alkohol pada minuman keras tersebut.

Tidak semua jenis minuman keras dapat dijual bebas di masyarakat, penjualan minuman keras berdasarkan golongannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol dalam Pasal 4,5 dan 6. Ketentuan perizinan penjualan itu juga telah diatur dalam Pasal 19 yang bilamana penjual hendak menjual minuman keras diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Pada kenyataannya permasalahan tersebut tentu sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Tindakan menjual minuman keras tanpa izin ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan alpa.<sup>3</sup> Hukum pidana sendiri mempunyai fungsi yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pula menilai suatu perbuatan yang dinyatakan secara sah bersalah atau tidak. Suatu perbuatan dinyatakan tidak salah maka tidak dapat dikenakan sanksi, mengingat asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana apabila belum diatur suatu perundang-undangan.<sup>4</sup>

Suatu perbuatan yang dinyatakan salah juga dilarang dan diancam dengan pidana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karenanya perbuatan itu menjadi melawan hukum. Dinyatakan melawan hukum apabila terdapat persesuaian atau mencocoki dengan

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>3</sup> Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>4</sup> Schaffmeisster, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

delik.<sup>5</sup> Penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin lebih banyak ditemukan pada penjualan minuman keras di warung-warung kecil yang pada umumnya tertutup dari keramaian karena penjualannya tidak semudah dengan tempat yang memiliki izin menjual (bar,cafe,hotel). Mereka para penjual minuman keras hanya menjual minuman keras pada orang-orang tertentu yang sudah dikenalnya, Berbeda dengan penjualan minuman keras yang mendapat izin seperti diskotik atau bar, café serta hotel yang menjual minuman keras tidak memandang orang.Setiap orang dapat membeli minuman keras tanpa harus mengenal penjualnya terlebih dahulu.Aktivitas penjualan minuman keras yang dilakukan secara tertutup tidak sembarang orang dilayani karena tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sehingga tidak dapat secara bebas menjual minuman keras. Orang yang datang hanya sekedar membeli minuman keras tidak diminum di tempat tersebut konsumen kemudian membawanya pergi ke tempat lain.

Di satu sisi perbuatan menjual minuman keras telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengeedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol yang menegaskan “setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan”. Adanya pasal tersebut sudah jelas bahwa kegiatan penjualan minuman keras harus disertai dengan izin yakni Surat Izin Usaha Perdagangan.Tanpa memiliki izin menjual dari lembaga yang terkait atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman itu termasuk dalam penjualan yang illegal dan perbuatan melawan hukum, karenanya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang terkait.

---

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjojo, ,1997,*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm .23.

Di sisi lain telah terdapat perbuatan melanggar hukum seperti yang terjadi di kecamatan Mingir dan kecamatan Seyegan Sleman. Di Kecamatan tersebut tidak sedikit yang menjual minuman keras tanpa izin dan cukup meresahkan warga sekitar kampung baik muda maupun tua juga menjadi konsumen.Terhadap Perbuatan penjual yang melanggar itu seharusnya ada suatu bentuk penegakan hukum atas suatu perbuatan tersebut.Melihat perbuatan itu harus ada pertanggungjawaban dan sanksi bagi penjual minuman keras yang menjual minuman keras tanpa memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.Penegak hukum harus segera menindaklanjuti perbuatan para penjual minuman keras yang tidak memiliki izin tersebut.Akibat perbuatan dari penjual yang tidak memiliki izin dapat membahayakan kesehatan konsumen, karena izin yang diberikan Pemerintah Daerah tidak sekedar izin. Sebelumnya akan dilihat terlebih dahulu minuman keras yang akan dijual, mulai dari takaran,isi, ukuran, kadaluwarsa dan sebagainya. Jika tidak memenuhi syarat untuk mendapat izin maka izin dari Pemerintah Daerah tidak akan diberikan. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dari Pemerintah Daerah harus dipenuhi untuk mendapatkan izin menjual minuman keras.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis hendak mengkaji secara lebih mendalam dengan melakukan suatu penelitian untuk skripsi atau penulisan hukum dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin.

Permasalahan tentang minuman keras semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah. Di Kabupaten Sleman ditemukan banyak penjual minuman keras, padahal Kabupaten

Sleman telah memiliki peraturan yang mengatur Minuman Keras dengan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Ketentuan perizinan penjualan itu juga telah diatur dalam Pasal 19 yang bilamana penjual hendak menjual minuman keras diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. konsumen yang membeli minuman keras dapat saja dicurangi oleh penjual minuman keras yang nakal menjual minuman keras tidak sesuai aturan yang ditentukan seperti kadar alkohol pada minuman keras tersebut.

Tindakan menjual minuman keras tanpa izin ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Hukum pidana sendiri mempunyai fungsi yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pula menilai suatu perbuatan yang dinyatakan secara sah bersalah atau tidak. Suatu perbuatan dinyatakan tidak salah maka tidak dapat dikenakan sanksi, mengingat asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana apabila belum diatur suatu perundang-undangan. Suatu perbuatan yang dinyatakan salah juga dilarang dan diancam dengan pidana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karenanya perbuatan itu menjadi melawan hukum.

Melihat perbuatan itu harus ada pertanggungjawaban dan sanksi bagi penjual minuman keras yang menjual minuman keras tanpa memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Penegak hukum harus segera menindaklanjuti perbuatan para penjual minuman keras yang tidak memiliki izin tersebut. Akibat perbuatan dari penjual yang tidak memiliki izin dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis hendak mengkaji secara lebih mendalam dengan melakukan suatu penelitian untuk skripsi

atau penulisan hukum dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi kepada penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 ?
2. Apakah kendala aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui kendala dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 .

## **D. Tinjauan Pustaka**

1. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mangejowantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran dari tahap nilai akhir untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

2. Pelanggaran adalah tindak pidana yang hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya tindak pidana itu dilakukan tidak sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan dan khilaf.<sup>7</sup>
3. Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
4. Penjual adalah orang yang menjual
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlaklebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol dan atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
6. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

ketentuan-ketentuan larangan perundangan.<sup>8</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.<sup>9</sup>

### 2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-empat, Jakarta, hlm. 5.

<sup>7</sup> M Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya, Reality Publisher, hlm. 493.

<sup>8</sup> N.M Spelt dan J.B.J ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M, Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm. 2.

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, PEDOMAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI, hlm. 9.

- Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol
- b. Bahan hukum sekunder: berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi fakta hukum, pendapat hukum, hasil penelitian dan dokumen.
3. Cara Pengumpulan Data
 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

    - a. Studi Kepustakaan
 

penulis mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi, jurnal, makalah seminar, dokumen, buku percetakan, internet.
    - b. Wawancara dengan nara sumber
 

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait sebagai narasumber yaitu :

      - 1) Bapak Bripka Dian Kurnia Putra anggota Kepolisian Sabhara Polsek Minggir dan Bapak Bripka Eko Saraswanto anggota Kepolisian Sabhara Polsek Seyegan.
      - 2) Bapak Ayun Kristianto, S.H hakim Pengadilan Negeri Sleman
4. Analisis Data
 

Analisis data dilakukan terhadap :

    - a. Bahan hukum primer
 

Analisis dalam penerapan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 terhadap fakta dalam masyarakat yakni penjual minuman keras yang tidak memiliki izin usaha ( SIUP )
    - b. Bahan hukum sekunder
      - 1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian
      - 2) Sistematisasi hukum positif
 

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Terdapat pertentangan yakni Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan kehidupannya sedang Peraturan Daerah Kabupaten sleman Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Minuman beralkohol. Setiap penjual minuman keras harus memiliki izin sedang untuk mendapatkan izin harus melalui banyak prosedur, biaya yang tidak sedikit. Adanya pertentangan tersebut berlaku asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. Adanya harmonisasi maka tidak memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
      - 3) Analisis hukum positif
 

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

        - a) Interpretasi hukum positif
        - b) Interpretasi gramatikal;
        - c) Interpretasi sistematisasi;
        - d) Interpretasi teleologis

- 4) Menilai hukum positif  
Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang penegakan hukum terhadap sanksi Peraturan Daerah kepada penjual minuman keras tanpa izin di Kabupaten Sleman dan berkaitan dengan asas hukum yang ada di tiap norma sesuai bahan hukum primer.
- 5) Proses berpikir  
Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar peneliti menggunakan proses berpikir secara deduktif, artinya penulis memaparkan hal-hal yang umum yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan ditarik ke persoalan yang lebih khusus yakni fakta dimasyarakat. Dalam Penelitian ini Peraturan yang dikaji adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut berlaku umum yakni bagi siapa saja yang memiliki usaha menjual minuman keras, kemudian ditarik ke persoalan yang lebih khusus yakni adanya fakta bahwa masyarakat menjual minuman keras tanpa disertai izin usaha.
- 6) Proses berpikir  
Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar peneliti menggunakan proses berpikir secara deduktif, artinya penulis memaparkan hal-hal yang umum yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan ditarik ke persoalan yang lebih khusus yakni fakta dimasyarakat. Dalam Penelitian ini Peraturan yang dikaji adalah Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut berlaku umum yakni bagi siapa saja yang memiliki usaha menjual minuman keras, kemudian ditarik ke persoalan yang lebih khusus yakni adanya fakta bahwa masyarakat menjual minuman keras tanpa disertai izin usaha. Adanya proposisi-proposisi tersebut yang disebut *premis mayor*, *premis minor*, dan *konklusi*.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini premis mayornya adalah penjualan minuman keras harus memiliki izin usaha dari Pemerintah. Premis minornya banyak penjual minuman keras di Kabupaten Sleman tidak memiliki izin usaha dari Pemerintah sedangkan Konklusinya Penjual minuman keras di Kabupaten Sleman diwajibkan untuk memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras.

## F. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras tanpa izin yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 ?  
Pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras tanpa izin di lakukan oleh :
  - a. Penegakan oleh pihak kepolisian  
Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 109.

dilakukan dengan 3 cara yang meliputi :

- 1) Adanya pengaduan dari masyarakat  
Masyarakat yang merasa resah dan cemas dengan adanya penjual minuman keras tanpa izin. Banyak konsumen baik tua maupun muda yang tanpa terkendali mengkonsumsi minuman keras.
- 2) Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT)  
Penegakan oleh pihak Kepolisian juga dilakukan dengan Operasi Penyakit Masyarakat yang sebelumnya telah di perintahkan dari Polres Sleman. Operasi Pekat dilakukan setiap 2 bulan sekali. kepolisian Sabhara mendatangi tempat-tempat yang disinyalir menjual minuman keras tanpa izin. Pada saat pelaksanaan Operasi Pekat pihak kepolisian seringkali menemukan berbagai minuman keras yang dijual tanpa izin dengan kandungan alkohol yang tidak diketahui oleh penjual itu.
- 3) Menemukan barang bukti  
Menemukan barang bukti di sini maksudnya adalah dalam hal pihak kepolisian Sabhara sedang atau tidak dalam keadaan melakukan Operasi namun menemukan barang bukti yakni minuman keras yang dijual tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Pihak kepolisian yang menemukan barang bukti membawa penjual minuman keras ke kantor polisi untuk memberikan keterangan

tentang penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin.

- b. Penegakan oleh pihak Hakim Pengadilan  
Perkara yang menyangkut penjualan minuman keras tanpa izin disidangkan dengan Acara cepat Tindak Pidana ringan. Hakim yang memeriksa hanya hakim tunggal bukan hakim majelis. Perkara yang sudah masuk ke Pengadilan segera dipersidangkan. Di Pengadilan Sleman sidang Tindak Pidana ringan seperti minuman keras disidangkan pada hari jumat. Sidang berlangsung hanya 1 kali dan hakim langsung menjatuhkan putusan.  
Ketentuan pidana dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 yakni berupa pidana denda dan pidana kurungan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan dan saat persidangan. Putusan yang diberikan kepada penjual minuman keras adalah berupa sanksi denda yang jumlahnya dapat berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang lainnya. Bagi residivis yang sudah 3 kali masuk persidangan sanksi denda yang diberikan akan meningkat. Apabila dengan sanksi denda dirasa kurang cukup pada saat yang bersangkutan tertangkap lagi maka akan dikenai sanksi kurungan.  
Tidak hanya sanksi berupa pidana denda dan pidana kurungan yang diberikan pada penjual minuman keras, tetapi secara administrasi

juga dikenakan sanksi. Sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 diberikan pada penjual minuman keras yang memiliki izin namun melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, tidak menyampaikan laporan tepat pada waktunya, serta menyampaikan laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pencabutan izin dilakukan dengan proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. Apabila peringatan secara tertulis tidak diindahkan oleh penjual minuman keras, maka dilanjutkan dengan pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan inuman Beralkohol untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dibekukan telah habis jangka waktu dan tidak ada usaha perbaikan dari penjual minuman keras maka Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dicabut.

- c. Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Perkara Tindak Pidana Ringan mengenai minuman keras yang telah mendapat putusan dari pengadilan, maka pelaksanaan putusannya oleh pihak Kejaksaan seperti pembayaran denda, pelaksanaan pidana kurungan dan pemusnahan barang bukti. Pembayaran denda oleh penjual harus sesuai dengan putusan tidak dapat kurang maupun lebih, bila penjual tidak dapat semua denda maka sanksi kurungan dapat diberikan pada

penjual. Dalam hal pemusnahan barang bukti pihak Kejaksaan bekerjasama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja serta pihak Kepolisian.

2. Apakah kendala yang aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras tanpa izin yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 ?
  - a. Penjualan minuman keras tanpa izin tertutup  
Artinya penjual minuman keras yang tidak memiliki Izin menjualnya secara tertutup dan tidak semua pembeli dilayani kecuali yang memang sudah dikenalnya dan menjadi langganannya. Penjualan dilakukan di dalam rumah bukan di sebuah toko yang melayani penjualan umum. Selain di rumah tempat tinggal penjual minuman keras juga menjualnya di warung kelontong atau warung tegal (Warteg). Di sini lah letak kendala Kepolisian untuk mengetahui penjual-penjual yang dengan sengaja menjual minuman keras tanpa izin. Tidak memungkinkan untuk pihak Kepolisian memeriksa rumah masyarakat secara bergilir.
  - b. Kurang Baiknya Kerjasama Antara Pihak Kepolisian dengan Masyarakat  
Pihak Kepolisian tentu tidak akan mungkin bisa menemukan penjual minuman keras tanpa izin tanpa kerjasama dengan masyarakat. Kepolisian kesulitan bila hanya menunggu barang bukti tertangkap langsung oleh Kepolisian. Pada kenyataannya terdapat masyarakat yang kontra dengan pihak kepolisian. Bagi masyarakat yang

gemar mengkonsumsi minuman keras, tentu mereka tidak akan memberikan laporan kepada pihak Kepolisian begitu sebaliknya masyarakat yang pro dengan pihak Kepolisian yang mengetahui keberadaan penjual minuman keras tanpa izin akan melapor kepada Polisi. Maka di sini terdapat hubungan yang kurang harmonis atau kurang baik antara Kepolisian dengan masyarakat, dengan demikian, Polisi sulit untuk mengetahui penjual-penjual minuman keras tanpa izin karena beberapa masyarakat yang tidak ingin memberikan laporan kepada Polisi.

### G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, sebagai jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan, Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, dilaksanakan dengan cara :
  - a. Penjual minuman yang tertangkap oleh pihak kepolisian barang bukti disita dan perkara dilimpahkan ke pihak pengadilan. Hakim yang memeriksa perkara ini adalah hakim tunggal pemeriksaan dengan acara cepat tindak pidana ringan.
  - b. Hakim menjatuhkan sanksi atau putusan berupa denda yang jumlah berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang lainnya.

- c. Bagi residivis yang sudah 3 kali masuk persidangan sanksi denda yang diberikan akan meningkat, misalkan saat ia pertama kali ditangkap dan disidangkan denda yang diberikan Rp 500.000 kemudian tertangkap lagi denda meningkat menjadi Rp 1.000.000.
  - d. Apabila dengan sanksi denda dirasa kurang cukup pada saat yang bersangkutan tertangkap lagi maka akan dikenai sanksi kurungan.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut :
  - a. Penjualan minuman keras tanpa izin dilakukan secara tertutup
  - b. Kurang baiknya kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat.

### H. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan minuman keras tanpa izin, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi lebih tegas lagi seperti denda yang lebih tinggi dan pembongkaran tempat usaha sehingga penjual minuman keras jera dengan perbuatannya.
2. Sebaiknya aparat Kepolisian bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan hukum agar kesulitan dari pihak Kepolisian dapat terbantu dan penegakan hukum akan lebih mudah serta lebih tertib.

3. Sebaiknya ada kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin, sehingga bisa lebih mudah mencegah, mengurangi atau meminimalisir keberadaan penjual minuman keras tanpa izin.

## I. Referensi

1. C.J.N Verstedden,1994, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alpena an den Rijn, 1994, hlm. 15.
2. Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.
3. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika,11Jakarta, hlm. 5.
4. Schaffmeisster,1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta,.,hlm. 5.
5. Martiman Prodjohamidjojo, 1997,*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm .23.
6. Soerjono Soekanto,2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*,PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-empat, Jakarta,hlm. 5.
7. M Marwan, Jimmy P,2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya,Reality Publisher,hlm. 493.
8. N.M Spelt dan J.B.J ten Berge,1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M, Hadjon, Yuridika, Surabaya,hlm. 2.
9. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2014, PEDOMAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI,hlm. 9.
10. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta,.,hlm. 109.